



Jasa Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan
Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik

Kementerian Perindustrian

Apa itu TKDN ?

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan suatu aspek penting dalam hal rantai pasokan di dalam negeri. Menurut Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2018, TKDN didefinisikan sebagai **besaran kandungan dalam negeri pada Barang, Jasa, serta gabungan Barang dan Jasa**. Secara garis besar, TKDN merupakan **nilai persentase dari nilai biaya komponen dalam negeri terhadap nilai total komponen biaya**. Penerapan TKDN dalam pengadaan barang dan jasa dalam pemberdayaan industri dalam negeri, merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan P3DN (Penggunaan Produk Dalam Negeri), dalam hal ini merupakan tanggung jawab dari Kementerian Perindustrian.



UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Mengamanatkan tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, dengan menyatakan bahwa Produk Dalam Negeri WAJIB digunakan oleh:

- 1 Lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan satuan kerja perangkat daerah dalam pengadaan barang/jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri; dan
- 2 Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta dalam pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau pekerjaannya dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah dengan badan usaha swasta dan/atau mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara.



Pemerintah menetapkan sektor prioritas dalam memaksimalkan penerapan TKDN, yaitu industri alat kesehatan, industri alat atau mesin pertanian, industri peralatan minyak dan gas, industri listrik nasional, industri pembangkit listrik, dan industri gardu induk. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Perindustrian telah mempersiapkan unit pelaksana teknis yang tersebar di seluruh Indonesia untuk **mendampingi masyarakat industri** baik dalam tahap penghitungan TKDN, maupun dalam verifikasi nilai TKDN.



Manfaat TKDN

Manfaat TKDN dapat dirasakan dalam beberapa aspek, terutama dalam konteks ekonomi dan industri, antara lain:

01 Peningkatan Kemandirian

TKDN membantu negara untuk menjadi lebih mandiri dalam memproduksi barang dan jasa, dengan mengurangi ketergantungan pada impor dari luar negeri.

02 Penciptaan Lapangan Kerja

Dengan mendorong produksi dalam negeri, TKDN dapat menciptakan peluang kerja bagi masyarakat lokal.

03 Peningkatan Ekonomi

Dengan mengurangi ketergantungan pada impor, TKDN dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan membantu mengurangi defisit perdagangan.

04 Pengembangan Industri

Dengan adanya persyaratan TKDN, industri dalam negeri didorong untuk berkembang dan meningkatkan daya saingnya di pasar global.

05 Peningkatan Inovasi

Dengan mendorong produksi dalam negeri, TKDN dapat mendorong inovasi dan pengembangan teknologi di dalam negeri.

TKDN memiliki peran penting dalam memperkuat sektor ekonomi dan industri di Indonesia serta meningkatkan kedaulatan dan daya saing industri lokal dalam pasar global.

BBSPJIKKP

Unit Verifikator

Lembaga Verifikator Independen BSKJI

Balai Besar Standardisasi Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik (BBSPJIKKP) ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian sebagai salah satu **Unit Verifikator Lembaga Verifikasi Independen (LVI)** Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri-Kementerian Perindustrian sebagai Pelaksana Penghitungan dan Verifikasi Besaran Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP).

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian No.4058
Tahun 2023



Landasan Perhitungan dan Verifikasi TKDN

- 1 Peraturan Menteri Perindustrian No. 16 Tahun 2011 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan TKDN;
- 2 Peraturan Menteri Perindustrian No. 04 Tahun 2017 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penilaian TKDN untuk PLTS;
- 3 Peraturan Menteri Perindustrian No. 29 Tahun 2017 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penilaian TKDN Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet;
- 4 Peraturan Menteri Perindustrian No. 16 Tahun 2020 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan TKDN Produk Farmasi;
- 5 Peraturan Menteri Perindustrian No. 22 Tahun 2020 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN Produk Elektronika dan Telematika;
- 6 Peraturan Menteri Perindustrian No. 6 Tahun 2022 Tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai TKDN KLBB (Battery Electronic Vehicle);
- 7 Peraturan Menteri Perindustrian No. 31 Tahun 2022 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN Alat Kesehatan dan Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro;

Penawaran Layanan Jasa BBSPJIKKP

Verifikasi TKDN dalam rangka kegiatan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Layanan meliputi verifikasi TKDN atas Perhitungan Sendiri (*Self Assesment*) dari Perusahaan dengan output Laporan Hasil Verifikasi sebagai dasar penerbitan Sertifikat TKDN.

Verifikasi Bobot Manfaat Perusahaan (BMP)

Layanan meliputi verifikasi BMP dengan output Sertifikat BMP.

Konsultansi Perhitungan Sendiri (*Self Assesment*) dan Optimalisasi TKDN

Layanan meliputi konsultasi lengkap skema kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, pemahaman kebijakan Pemerintah tentang TKDN dengan output Perusahaan dapat Menyusun Perhitungan Sendiri/*Self Assesment* sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan nilai TKDN.

Pendampingan/Workshop Tata Cara Perhitungan TKDN

Layanan meliputi pemahaman kebijakan Pemerintah tentang TKDN dan mekanisme tata cara perhitungan TKDN dengan output Perusahaan dapat memahami secara teknis tata cara perhitungan TKDN.





Tahapan Layanan Jasa Verifikasi TKDN

1. Pemohon mengajukan permohonan verifikasi TKDN melalui SIINAS;
2. Pilih jenis produk yang akan diverifikasi dan mengisi formulir data sesuai Peraturan Menteri Perindustrian tentang ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN;
3. Mengunggah dokumen persyaratan:
 - Akta Pendirian Perusahaan atau akta perubahan Perusahaan terakhir;
 - Foto Produk;
 - Nomor Induk Berusaha dan Perizinan berusaha sektor industry;
 - Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - Surat keterangan Domisili Perusahaan, jika ada;
 - Surat persetujuan tetap (untuk Perusahaan modal asing), jika ada.
4. Kirim permohonan dan akan terbit ID Berkas Permohonan
5. Apabila Berkas Permohonan telah lengkap, BBSPJIKKP akan melaksanakan opening meeting;
6. Penandatanganan kontrak penghitungan dan verifikasi besaran nilai TKDN;
7. Pemohon menyampaikan dokume pendukung yang dipersyaratkan sesuai ketentuan.
8. Pemohon menyampaikan non-disclosure agreement (NDA) dan surat pertnaggungjawaban mutlak (SPTJM) atas dokumen pendukung yang diserahkan.
9. BBSPJIKKP melaksanakan pemeriksaan dokumen, dan apabilah telah lengkap diterbitkan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang di tandatangani BBSPJIKKP dan Pemohon.
10. BBSPJIKKP melaksanakan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan
11. Hasil penghitungan dan verifikasi dituangkan dalam draf Laporan Hasil Verifikasi (LHV) dan draf Formulir Penghitungan Nilai TKDN
12. Pemohon mendapatkan akan mendapatkan notifikasi “Proses QC “pada laman SIINAS.
13. Pemohon memberikan tanggapan atas unggahan draf persetujuan penamaan tanda sah maksimal 5 (lima) hari dan bila telah setuju maka pemohon mengunggah melalui SIINAS
14. Pelaksanaan Reviu oleh Tim Reviewer Kementerian Perindustrian.
15. Penerbitan Sertifikat capaian Nilai TKDN.

Contact Us

HUBUNGI KAMI

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa
Industri Kulit, Karet, dan Plastik



Jl. Sokonandi No. 9, Semaki, Umbulharjo, Kota Yogyakarta - 55166



bbkkp_jogja@yahoo.com

Narahubung Pemasaran



Fadjar (0817-789-690)



Narahubung Teknis



Tri Rahayu Setyo Utami (0817-0409-707)
Dodi (0819-0404-5040) Bimtek/Konsultansi



<https://jis.id>